



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan D.3, tempat tinggal di Kabupaten Batang, semula Tergugat sekarang disebut Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batang, semula Penggugat sekarang disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 017/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batang tanggal 24 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1437 Hijriyah Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Btg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 07 Desember 2015;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding tertanggal 28 Nopember 2015 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 07 Desember 2015;

Memperhatikan Surat Keterangan tertanggal 22 Desember 2015 Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Btg. yang menyatakan bahwa pihak Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Batang tanggal 24 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1437 Hijriyah Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Btg. selanjutnya akan memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 017/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dan dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama karena Majelis Hakim Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lain, dalil-dalil nash serta doktrin fiqh secara rinci;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, dari keluarga Penggugat yakni adik kandung Penggugat yang bernama MEDIATOR 1, dan dari keluarga Tergugat yakni adik kandung Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MEDIATOR 2, maupun Mediator Hakim yang bernama Drs. Abd. Adhim, MH, serta usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, maupun pembinaan yang dilakukan oleh atasan Penggugat selaku kedinasan, baik di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Batang, maupun kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Batang, ternyata tidak membuahkan hasil dapat hidup rukun kembali membangun rumah tangga, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu fakta yang telah terungkap di persidangan adalah bahwa telah ternyata bahwa sejak 8 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan dengan keadaan tersebut selama itu kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga selama itu meskipun secara formal keduanya masih terikat dalam perkawinan namun secara materiil sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak bermanfaat lagi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian yang berlaku secara universal pada saat ini tidak lagi didasarkan pada doktrin matrimonial guilt, yakni dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 017/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan siapa yang salah dan siapa yang benar dan pihak yang dipandang salah dalam rumah tangga tidak berhak mengajukan gugatan perceraian, meskipun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi karena salah satu pihak sudah tidak berkehendak lagi melanjutkan perkawinannya, hal mana disebabkan penerapan doktrin hukum ini menyengsarakan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam keadaan rumah tangga yang sudah sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya karena benar-benar sudah pecah, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami isteri tersebut adalah perceraian, dengan tanpa mempersoalkan lagi siapa yang salah di antara suami isteri tersebut, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan dan perselisihan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, juga kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 yang menyatakan "bahwa isi Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu apabila rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya dan isteri telah sangat membenci suami, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Nailul Author juz VI halaman 366:

À°TÌ ìæÕ °pÙ mÛzÁ ¯u, ænìovÛ PÛÜ¾ ¯zª í°
 ä, äÁ GL´ sÝ °ãThß YvnN´ E, äSÛUvnÕ
 ³Pç PÄ EáRÙ ¹äSnÛRI´ ³§RpÛ¯ Gß °Ù ¯zª Qláä MThnÛ
 ÑuTpÛ¯ DvîÛ¯¾u, ää EjhrÛ¯sì

artinya: *“Bagi seorang isteri tidak boleh melepaskan diri dari perkawinan dengan suaminya kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti karena suami tidak mampu memberi nafkah, atau karena menderita cacat badan yang membolehkan fasakh, dan demikian juga jika isteri telah membenci suaminya dengan kebencian yang amat sangat”*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 017/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan-keberatan Tergugat/ Pemanding dalam memori bandingnya, antara lain tentang tuduhan tidak terbukti, pendapatan hasil kerja sama kedua belah pihak dipergunakan untuk kegiatan dalam rumah tangga dan tentang bantahan bahwa Tergugat tidak pernah memaksakan kehendak adalah kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama telah tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang bahwa terkait dengan hal pembuktian, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, walaupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan cekcok, rumah tangga keduanya baik-baik saja, akan tetapi saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

antara lain SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, kesemuanya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, dan dengan merujuk doktrin hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menyatakan "bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan”:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh Teguh Samodra dalam bukunya “Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata” halaman 11 yang menyatakan bahwa dalam ilmu hukum tidak pernah ditemukan dan diperoleh maupun dihasilkan pembuktian logis sebagaimana pasti dan logisnya yang dihasilkan ilmu pasti, dalam ilmu pasti dengan mempergunakan metode penjumlahan dapat dibuktikan dengan pasti dan absolut $2 + 2 = 4$, dari penjelasan tersebut maka hakim tidak boleh menuntut pembuktian yang logis dan pasti dari pihak berperkara sebagaimana halnya pembuktian berdasarkan ilmu pasti;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.5, Pengadilan Tinggi Agama memandang bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan materi perkara yakni perkara cerai gugat, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan Pembanding yang tercantum dalam memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Batang a quo dapat dikuatkan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 017/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Batang tanggal 24 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1437 Hijriyah Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Btg. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Kami Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang Nomor 17/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 19 Januari 2016 ditunjuk sebagai Hakim Ketua, didampingi Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. dan H. CHOLIDUL AZHAR, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH.

ttd.

2. H. CHOLIDUL AZHAR, SH., M.Hum

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

S A I D A H, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor 017/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Rachmadi Suhamka, SH.